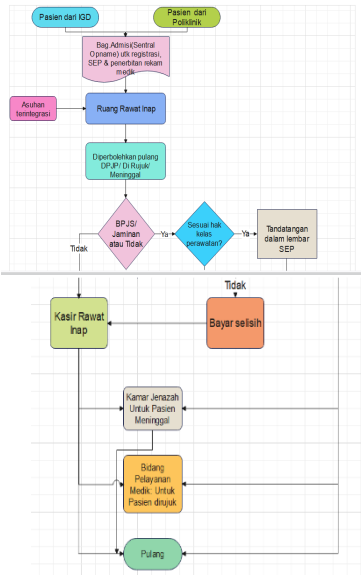




STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Surat pengantar rawat inap dari dokter penanggungjawab. b. Surat Rujukan dari Faskes Tingkat 1 (untuk pasien BPJS, Jamkesda, Jamkesprov). c. Kartu BPJS /KIS d. Surat Eligibilitas Peserta (SEP) e. Surat jaminan dari Jamkesda (jika pasien Jamkesda) f. Surat jaminan dari dinas kesehatan (jika pasien Jamkesprov) g. Surat laporan kepolisian dan Materai 6000 (untuk pasien jasa raharja) h. Kartu Identitas
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	Prosedur : a. Pasien yang berasal dari IGD atau Rawat Jalan, membawa surat pengantar rawat inap ke sentral opname untuk pendaftaran dan pemesanan tempat rawat inap. b. Setelah registrasi, sentral opname menerbitkan nomor rekam medis, mencetak gelang identitas, serta berkas rekam medik. c. Pasien di bawa ke ruang rawat inap sesuai tempat/ruang rawat yang dipesan oleh petugas transfer dan perawat yang bertanggungjawab. d. Serah terima dengan petugas rawat inap. e. Pasien mendapatkan asuhan terintegrasi dari tenaga medis. Keperawatan maupun penunjang medis di ruang rawat inap. f. Untuk pasien dengan jaminan kesehatan, Keluarga /pengantar pasien mengurus persyaratan untuk mendapatkan pelayanan rawat sesuai jenis pembiayaan: - Untuk pasien BPJS : mengurus SEP (Surat Eligibilitas Peserta) di loket BPJS selama < 3 X 24 Jam. - Untuk pasien jamksda : mengurus persyaratan administrasi di dinas kesehatan provinsi sulawsi tengah. g. Setelah pasien dinyatakan pulang oleh dokter, untuk pasien BPJS sesuai Hak kelas perawatan menandatangani SEP, untuk pasien mandiri dan bayar selisih menyelesaikan administrasi di kasir rawat inap.

		Alur Pelayanan Rawat Inap :  <pre>graph TD A[Pasien dari KID] --> C[Reg Admin/Central Operative Unit registration, SEP & penentuan kamar inap] B[Pasien dari Poliklinik] --> C C --> D[Akutan terintegrasi] D --> E[Ruang Rawat Inap] E --> F[Diperbolehkan pulang DAP/ Di Rawat Menunggu] F --> G{BPJS/ Jaminan atau Tidak} G -- Tidak --> H[Kasir Rawat Inap] G -- Ya --> I{Sesuai hak kelas perawatan?} I -- Ya --> J[Tandatangan dalam lembar SEP] I -- Tidak --> K[Bayar selisih] H --> L[Kamar Bersih Untuk Pasien Menunggu] K --> L J --> L L --> M[Sidang Pelayanan Medik Untuk Pasien diujak] M --> N[Pulang]</pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Perawatan : 24 Jam/hari b. Visite Dokter : 8 - 15 Menit)/pasien/hari. c. Pelayanan Farmasi : < 30 menit – 60 menit (khusus obat racikan) d. Pelayanan Penunjang: < 3 jam (hasil foto rontgen) e. Lama hari rawat bervariasi berdasarkan jenis penyakit dan kondisi pasien dan berdasarkan clinical pathway setiap diagnosa penyakit.
4.	Biaya/Tarif	a. Untuk Pasien BPJS kesehatan sesuai dengan Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan. b. Untuk pasien umum sesuai dengan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan
5.	Produk Pelayanan	a. Ruang perawatan level I (Ruang Isolasi), Level II, Level III. b. Pelayanan terintegrasi bedah anak 0 s/d 28 hari, perawatan bayi infeksi 0 s/d 28 hari, perawatan bayi premature / BBLR, perawatan bayi isolasi, PMK, perawatan incubator, perawatan CPAP
6.	Penanganan Pengaduan	Saran dan Pengaduan dapat di sampaikan melalui : a. Email : informasirsudundata@gmail.com b. Telp/WA : 0811 454 165 c. Kotak Saran/Pengaduan d. Melalui Unit Komplain/Pengaduan e. http://sp4n.lapor.go.id. f. Facebook : RSUD Undata Prov Sulteng g. Instagram : rsundataprovsulteng h. Barcode : 